



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 172 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 28 April 1961 No.Rah./DM/001270/61 tentang usul pemberian anugerah “Bintang Gerilja” kepada Djenderal VO NGUYEN GIAP, Menteri Pertahanan Republik Demokrasi Vietnam ;
- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas djasa-djasanja dalam perdjjuangan untuk Negeranja, perlu menganuhgerahkan “Bintang Gerilja” kepada Djenderal VO NGUYEN GIAP ;
- Mengingat : 1.Pasal 23 Undang-Undang No.65 tahun 1958 jo.Undang-Undang No.20 tahun 1959 ;
2.Undang-Undang No.10 Prp.tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
- Mengingat pula : Pasal II Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Peraturan Peralihan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menganuhgerahkan “Bintang Gerilja” serta Piagam terlampir kepada Djenderal VO NGUYEN GIAP, Menteri Pertahanan Republik Demokrasi Vietnam atas djasa-djasanja dalam perdjjuangan untuk Negeranja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Pertama,
- 2.Menteri Luar Negeri.
- 3.Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
- 4.Duta Besar Republik Demokrasi Vietnam di Indonesia,
- 5.Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf,
- 6.Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
- 7.Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
- 8.Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
- 9.Asisten Pembinaan Tenaga Manusia Staf Keamanan Nasional.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagai mana mestinja

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 April 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.